



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA (MAFINDO) MAGELANG RAYA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PILKADA 2024

Nomor : 107/PR.07-PKS/3308/2024

Nomor : 104 / MFD -09 / PKS 11 / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **DWITASARI TETEKI**, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Magelang Raya , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Magelang Raya berkedudukan di Jalan Jambon Legok Nomor 8A, Cacaban, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Magelang.
- b. Melakukan sosialisasi yang efektif tentang Pilkada 2024 agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh berita hoaks.
- c. Mendorong masyarakat untuk aktif meleak informasi Pilkada 2024 melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- 1) PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyediakan materi sosialisasi terkait Pilkada 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan KPU.
 - b. Menyediakan platform atau saluran komunikasi yang diperlukan dalam penyebarluasan informasi.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyediakan dukungan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024, dengan fokus pada pemberantasan hoaks dan disinformasi.
 - b. Melakukan kampanye digital dan kegiatan di lapangan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pilkada yang bersih dan partisipasi aktif.
 - c. Melaksanakan sosialisasi Pilkada 2024, serta melakukan pemantauan dan analisis terhadap peredaran hoaks yang berhubungan dengan Pilkada 2024.
- 3) PIHAK KESATU DAN KEDUA berkoordinasi untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang mencakup:
 - a. Pertemuan tatap muka atau forum publik.
 - b. Kampanye digital melalui media sosial dan platform online lainnya.

- c. Kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat, seperti distribusi materi sosialisasi, diskusi kelompok terfokus, dll.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan sah mengenai Pilkada 2024.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menggunakan pendekatan yang berbasis pada verifikasi fakta dan pemberantasan hoaks dalam setiap materi dan kampanye yang disebarkan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pilkada 2024.
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memiliki hak untuk mengakses informasi terkait Pilkada 2024 yang diperlukan untuk sosialisasi.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024 meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;

- d. Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
- e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 6

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur daam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang dihaeapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk Bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini diakhir masa tahapan Pilkada 2024 atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasamaini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

AHMAD ROFIK



PIHAK KEDUA

DWITASARI TETEKI